



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 061/ 341 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu dibentuk tim teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

5. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/79 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KESATU : Tim Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, mempunyai tugas :
- a. Mendukung kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Tim Teknis untuk implementasi Reformasi Birokrasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mendukung kinerja Sekretaris Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Tim Teknis Penunjang Reformasi Birokrasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 JANUARI 2022

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

Sekretaris



SAPTA HERMAWATI

SALINAN: Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR 061 / 341 TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN
 REFORMASI BIROKRASI DI DINAS KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
 DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Plt. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Sekretaris	Ketua dan Asessor
3.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum 19810930 201001 2 019 Penata / III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	DARMAWATY HATTA, S.STP, MAP 19860520 200412 2 003 Penata Tk I / III/d	Kepala Sub Bagian Program	Anggota
5.	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
6.	LUTFY HASSAN, SH 19711222 199103 1 002 Penata Tk. I / III/d	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
7.	NOVI ANDRIANI , SH , M.H 19851118 201001 2 004 Penata / III/c	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
8.	Dra. BERTI SORAYA, MSi 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	Pustakawan Ahli Muda	Anggota
9.	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.A.P. 19871219 201101 1 008 Pembina / III/c	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
10.	DWI KRISTANTO, S.ST.Ars 19780224 201101 1 003 Penata Muda / III/a	Pranata Restorasi Arsip	Anggota
11.	RIZKI IDHA ANNISA, A.Md 19870806 201012 2 004 Penata Muda Tk I / III/b	Arsiparis Penyelia	Anggota
12.	DIANA NUGRAHENI, S.Sos 19750328 201001 2 001 Penata / III/c	Pustakawan Ahli Muda	Anggota

13.	SHINTA YASMINDA, A.Md 19890810 202012 2 004 Pengatur / II/c	CPNS	Anggota
14.	ANDRI SATRIAWAN, A.Md 19910114 202012 1 004 Pengatur / II/c	CPNS	Anggota
15.	INA ANGGRAINI, A.Md 19930909 202012 2 010 Pengatur / II/c	CPNS	Anggota
16.	ALIF NUR RAKHMADANI, S.KOM	NON PNS	Anggota
17.	NANANG WIBISONO, S.KOM	NON PNS	Anggota

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,

